

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUEMTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 111/HK.03.1/18/2022**

**TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.**

**ABSRAK :** bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung kepada masyarakat, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/ Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

**KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 111/HK.03.1/18/2022 TENTANG:**

**Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.**

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Februari 2022.